



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 61 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara ;

1. Nama : Edi Adnan  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771060108430001  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Oku, 01 Agustus 1943  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat tempat Objek : Jl. Anggrek No.17 RT. 004/ RW. 002 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
2. Nama : Sofyan Hasan  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771060207540001  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Bengkulu, 02 Juli 1954  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI  
Alamat tempat Objek : Jl. Melur No. 30B Rt. 05/ RW. 002 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
3. Nama : Ps. Setepuh  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 17710206420002  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Tanah Karo, 06 Juni 1942  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI  
Alamat tempat Objek : Jl. Sadang 2 RT. 07/ RW. 02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
4. Nama : Rosliana ( Istri dari Alm. Derun Rais)  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771066811440001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Manna, 28 November 1944  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat tempat Objek : Jl. Anggrek No. 20 RT. 004/ RW. 002 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
5. Nama : Istiyah ( Istri dari Alm. Ramto MK)  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771064508420001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Surabaya, 05 Agustus 1942  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat tempat Objek : Jl. Anggrek RT. 004/ RW. 002 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu

Halaman 1 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : Juliati ( Anak dari Alm. M. Taher)  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771066307600001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Bengkulu, 23 Juli 1960  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat tempat Objek : Jl. Anggrek No. 18 RT. 004/ RW. 002 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
7. Nama : Nopriyanto ( Anak dari Alm. Amirudin)  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771861111800005  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Bengkulu, 11 November 1980  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat tempat Objek : Jl. Anggrek No. 24 RT. 004/ RW. 002 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
8. Nama : Langgeng Jatmiko (Anak dari Alm. Soepeno)  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771060707780001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Bengkulu, 07 Juli 1978  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat tempat Objek : Jl. Anggrek No. 44 RT. 004/ RW. 002 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
9. Nama : Ismaningsih (Anak dari Alm. Mukmin Tukijo)  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771066904660001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Curup, 29 April 1966  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Alamat tempat Objek : Jl. Anggrek RT. 004/ RW. 002 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
10. Nama : Oktaviasanti ( Anak dari Alm. Matsudi)  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771064810740001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Prabumulih, 08 Oktober 1974  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat tempat Objek : Jl. Anggrek RT. 004/ RW. 002 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
11. Nama : Afiyah ( Anak dari Alm. Sahlan Salim)  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771025011680008  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Kediri, 10 November 1968  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Alamat tempat Objek : Jl. Pancur Mas Blok I No. 6 Rt. 48/ Rw. 002 Kel. Sukarni Kec. Selebar

Halaman 2 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nama : Deden Baswendi (Anak dari Alm. Bakar Indra)  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 177106170860004  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Lampung Barat, 17 Agustus 1960  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiun PNS  
Alamat tempat Objek : Jl. Anggrek No. 33 RT. 004/ RW. 002 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
13. Nama : Habibunsyah  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771060506370001  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Kayu Agung, 05 Juni 1937  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI  
Alamat tempat Objek : Jl. Melur No. 15 Rt. 05/ Rw. 01 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
14. Nama : Nasrun Basir  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771060107440001  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Bengkulu, 01 Juli 1944  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI  
Alamat tempat Objek : Jl. Anggrek No. 28A RT. 004/ RW. 002 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
15. Nama : Indriani (Anak dari Alm. Idris Hamzah)  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771064508660001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Lahat, 05 Agustus 1966  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat tempat Objek : Jl. Anggrek No. 19 RT. 004/ RW. 002 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
16. Nama : Tri Juniarti ( Anak dari Alm. Saharudin)  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771066406660001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Manna, 24 Juni 1966  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat tempat Objek : Jl. Melur Rt. 05/ Rw. 01 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
17. Nama : Nur yusuf Supriadi  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1701051210700001  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Bogor, 12 Oktober 1970  
Agama : Islam

Halaman 3 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : TNI  
Alamat tempat objek : Jl. Anggrek No. RT. 004/ RW. 002 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu

18. Nama : Suhermanto ( Anak dari Salik)  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771060502680003  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Bengkulu, 05 Februari 1968  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat tempat Objek : Jl. Melur No. 17 Rt. 05/ Rw. 01 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu

19. Nama : Siti Fatimah ( Istri dari Alm. Moh. Mutohar)  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 1771065705580001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Surabaya, 27 Juni 1968  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat tempat Objek : Jl. Anggrek No. 32B RT. 004/ RW. 002 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu

20. Nama : M. Yusuf. B  
Warga Negara : Indonesia  
KTP : 0750011508430001  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Tempat, tgl, bln, th lahir : Bengkulu Utara, 15 Agustus 1943  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI  
Alamat tempat Objek : Jl Melur No. 07 Rt. 05/ Rw. 01 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Dr. Lilis Purba,SH.,MH dan Theresia Purba,SH.,MH Sarianna Manik,SH, masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Dr. Lilis Purba, SH.,MH beralamat Kantor Green lake City Cluster Europa 7 No. 31 Jl. Kresek Raya – Duri Kosambi Jakarta Barat Jakarta Barat 11750 dan Rema syelvita , SHI,MH , Siti Nur Aliatun Amalia, SHI masing-masing advokat berdasarkan surat kuasa khusus dan surat kuasa substitusi tertanggal 27 November 2019 dan tanggal 17 April 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu masing -masing dengan register Nomor 538/SK/XI/2019/PN.Bgl dan Nomor 156 /SK /IV/2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

## MELAWAN

Lurah Nusa Indah Kota Bengkulu , tempat kedudukan di Jalan Anggrek RT.IV Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.yang dalam perkara ini diwakili oleh Helmi Suanda, SH , Nazlian R, SH advokat dan penasehat hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/-/1004/2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang

Halaman 4 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 104/SK/2020/PN.Bgl yang selanjutnya disebut sebagai **tergugat**

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;  
Telah membaca gugatan , jawaban, replik dan duplik ;  
Telah melihat bukti surat kedua belah pihak dipersidangan ;  
Telah mendengar keterangan saksi kedua belah pihak dipersidangan ;  
Telah membaca kesimpulan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 November 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 61 /Pdt.G/2019/PN.Bgl telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut ;

### I. OBYEK GUGATAN OBJEK SENGKETA:

Perbuatan melawan hukum atas Surat Tanggapan atas Permohonan Surat Keterangan tidak sengketa atas Tanah di hunian di jalan Anggrek Rt.04 dan Jl. Melur Rt.05 Kel. Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tertanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan dari Tergugat kepada Para Penggugat .( Bukti PP-1 )

### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) GUGATAN

1. Bahwa yang dapat mengajukan Gugatan untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Gugatan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah orang perorangan, Badan Hukum Perdata, atau Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Gugatan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.
2. Bahwa Para Penggugat adalah Penghuni selama kurang lebih 30 tahun diatas tanah Negara yang beralamat di Jl. Anggrek Rt. 04 dan Jl. Melur RT. 05 Kel. Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, atas TANAH NEGARA seluas 8264 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Anggrek Rt. 04 dan Jl. Melur RT. 05 Kel. Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan BUKTI SPT/ PBB(Bukti PP-2);

Halaman 5 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai mana yang diatur dalam UU bahwa Para Penggugat telah sebagai Penghuni /bertempat tinggal diatas tanah Negara yang beralamat di Jl. Anggrek Rt. 04 dan Jl. Melur RT. 05 Kel. Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, atas TANAH NEGARA seluas 8264 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Anggrek Rt. 04 dan Jl. Melur RT. 05 Kel. Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan BUKTI SPT/ PBB maka Para Pemohon berhak mengajukan Sertipikat atas tanah hunian tersebut.
4. Bahwa Para Penggugat telah tinggal di jalan Anggrek Rt.04 dan Jl. Melur Rt.05 Kel. Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu selama kurang lebih 30 tahun lamanya, merenovasi, merawat, menjalankan kewajiban sebagai penghuni, membayar Pajak, PLN dan lain-lain hingga saat ini( Bukti PP-3 );
5. Bahwa UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Juncto UU- RI Nomor 5, tahun 1960 “Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria”. Pasal 9 ayat  
(1) : “Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batas- batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2”. Dan Pasal 16 ayat (1) : “Hak- hak atas TANAH sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah : a. HAK MILIK, b. HAK GUNA USAHA, c. HAK GUNA BANGUNAN, d. HAK PAKAI, e. HAK SEWA, f. HAK MEMBUKA TANAH, g. HAK MEMUNGUT HASIL HUTAN, h. HAK- HAK lain- lain yang akan ditetapkan oleh Undang Undang”. Dan Pasal 19 ayat (1) : “ Untuk menjamin kepastian Hukum oleh Pemerintah diadakan oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran TANAH di seluruh Wilayah Rpublik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP- RI)”. Ayat (2) : Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Pengukuran Perpetaan dan Pembukuan Tanah; b. Pendaftaran hak- hak atas tanah dan peralihan hak- hak tersebut; c. Pemberian surat- surat tanda bukti hak, yang

Halaman 6 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat". Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) : "HAK GUNA BANGUNAN adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas TANAH yang bukan miliknya sendiri, dengan Jangka Waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi 20 tahun". Dan Pasal 36 ayat (1) : "yang dapat mempunyai HAK GUNA BANGUNAN ialah : a. Warga negara Indonesia". Dan Pasal 37 : "HAK GUNA BANGUNAN terjadi : a. Mengenai TANAH yang dikuasai langsung oleh NEGARA",

6. Bahwa atas seluruh uraian tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak atas Tanah Negara di Jl. Anggrek RT.04 dan Jl. Melur Rt.05 Kelurahan Nusa indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Bengkulu tertanggal 7 Agustus 2019 (Bukti PP-4), selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2019 Kepala kantor Pertanahan Kota Bengkulu memberi tanggapan atas surat permohonan pendaftaran tanah tersebut ( Bukti PP-5 ) yang inti dari surat tanggapan tersebut belum dapat dilaksanakan disebabkan belum memenuhi persyaratan sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 12, Peraturan Badan Pertanahan Nasional RI No.1 tahun 2010.
7. Bahwa atas dasar surat tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tersebut diatas, pada tanggal 7 Agustus 2019 kami mengajukan surat Keterangan tanah tidak sengketa kepada Kepala Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu akan tetapi tidak ditanggapi ( Bukti P- 6), selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019 ( Bukti PP-7) kami kembali mengajukan surat Permohonan keterangan tanah tidak sengketa kepada Lurah Nusa Indah Kota Bengkulu, selanjutnya pada 26 Agustus 2019 lurah Nusa Indah Kota ( Bukti PP-8 ) Bengkulu menjawab surat permohonan kami tersebut yang inti dari surat tanggapan tersebut " Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 07 Agustus 2019 dan tanggal 23 Agustus 2019 dan tanggal 23 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Pihak Kelurahan Nusa Indah, maka dengan ini dapat kami sampaikan bahwa permohonan maaf kami atas keterlambatan untuk membalas surat pertama belum dapat kami kabulkan atas pengajuan Surat Keterangan Tidak sengketa terhadap tanah

Halaman 7 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud “

Bahwa adapun Surat keterangan tanah tidak Sengketa tersebut kami butuhkan untuk melengkapi salah satu persyaratan kelengkapan Permohonan Pendaftaran Hak atas tanah Negara di Jl. Anggrek Rt.04 dan Jl. Melur Rt.05 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Dari surat tanggapan tersebut tidak ada alasan yang akurat atas penolakan surat keterangan tanah tidak sengketa dari Lurah Nusa Indah (Tergugat ) sebab pada kenyataannya di tanah dimana Para Penggugat tinggal tidak tercatat tanah sengketa. Sehingga sikap dari Tergugat menolak untuk tidak mengeluarkan surat keterangan tanah tidak sengketa berdampak pada kerugian pada tergugat tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mensertipikatkan tanah yang dihuni oleh Para Penggugat, dimana berakibat kerugian materil dan kerugian inmateril.

### **III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

Akibat Tergugat tidak mengeluarkan/ tidak memberikan Surat keterangan tanah tidak sengketa, membuat kerugian kepada Para Penggugat, Sehingga Para Penggugat tidak dapat mengajukan sertipikasih atas tanah dan bangunan yang di huni Para Penggugat selama kurang lebih 30 tahun.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan Tergugat tidak memberikan / mengeluarkan surat keterangan tanah tidak sengketa, telah menimbulkan kerugian pada Para Penggugat sehingga Para Penggugat mempunyai hak untuk menggugat Tergugat yang telah melakukan Perbuatan melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Bengkulu dan berdampak pada Para Penggugat tidak dapat mengajukan Pensertipikatan tanah yang dimana Para Penggugat tinggal selama kurang lebih 30 tahun dan mengalami kerugian yang secara Materil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan maupun inmateril Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) beban pikiran, mental, waktu yang terbuang tidak bisa mendaftarkan, tekanan sikis, sehingga total kerugian yang dialami Para Penggugat Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah)

### **IV. Alasan Gugatan :**

1. Bahwa Para Penggugat telah tinggal di jalan Anggrek Rt.04 dan

Halaman 8 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Melur Rt.05 Kel. Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu selama kurang lebih 30 tahun lamanya(Bukti PP-9), merenovasi, merawat, menjalankan kewajiban sebagai penghuni, membayar Pajak, PLN dan lain-lain hingga saat ini.

2. Bahwa UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Juncto
3. UU- RI Nomor 5, tahun 1960, “Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”. Pasal 9 ayat (1) : “Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batas- batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2”. Dan Pasal 16 ayat (1) : “Hak- hak atas TANAH sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah : a. HAK MILIK, b. HAK GUNA USAHA, c. HAK GUNA BANGUNAN, d. HAK PAKAI, e. HAK SEWA, f. HAK MEMBUKA TANAH, g. HAK MEMUNGUT HASIL HUTAN, h. HAK- HAK lain- lain yang akan ditetapkan oleh Undang Undang”. Dan Pasal 19 ayat (1) : “ Untuk menjamin kepastian Hukum oleh Pemerintah diadakan oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran TANAH di seluruh Wilayah Rpublik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP- RI)”. Ayat (2) : Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :

- b. Pengukuran Perpetaan dan Pembukuan Tanah; b. Pendaftaran hak- hak atas tanah dan peralihan hak- hak tersebut; c. Pemberian surat- surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) : “HAK GUNA BANGUNAN adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas TANAH yang bukan miliknya sendiri, dengan Jangka Waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi 20 tahun”. Dan Pasal 36 ayat (1) : “yang dapat mempunyai HAK GUNA BANGUNAN ialah : a. Warga negara Indonesia”. Dan Pasal 37 : “HAK GUNA BANGUNAN terjadi : a. Mengenai TANAH yang dikuasai langsung oleh NEGARA”,

Halaman 9 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Menteri Negara Agraria- RI/ Kepala BPN- RI Nomor 9, tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas TANAH NEGARA dan Hak Pengelolaan. Pasal 2 ayat (1) : "Pemberian HAK meliputi HAK MILIK, HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGGUNAN, HAK PAKAI atas TANAH NEGARA dan HAK PENGELOLAAN". Ayat (2) : "Pemberian HAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Keputusan Pemberian HAK secara Individual atau Kolektif atau secara umum". Juncto
5. Peraturan Pemerintah- RI Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 24 ayat (1) : " Untuk keperluan pendaftaran HAK, Hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat- alat Bukti mengenai adanya HAK tersebut berupa Buktu- Bukti Tertulis, Keterangan Saksi dan atau Pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar HAK, pemegang HAK dan Hak- hak pihak lain yang membebaninya". Ayat (2) : "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap Alat- alat Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembuktian HAK dapat dilakukan berdasarkan Kenyataan Penguasaan Fisik Bidang TANAH yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut- turut Oleh Pemohon Pendaftaran dan Pendahulu- pendahulunya, dengan SYARAT : a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan Itikad Baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas TANAH, serta diperkuat oleh Kesaksian orang yang dapat dipercaya . b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/ Kelurahan yang bersangkutan ataupun Pihak lainnya". Juncto
6. Peraturan Pemerintah- RI Nomor 11, tahun 2010, Tentang Penertiban Tanah-Tanah Terlantar. Juncto.
7. Jurisprudensi MA- RI Nomor 295 K/Sip/1973, Tertanggal 09 Desember 1975. Dan Jurisprudensi MA- RI Nomor 239 K/Sip/1957, Tertanggal 24 September 1958. Dan Jurisprudensi

Halaman 10 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MA- RI Nomor 783 K/Sip/1973, Tertanggal 29 Januari 1976. Dan  
Jurisprudensi MA- RI Nomor 979 K/Sip/1971, Tentang Pemberian  
Hak kepada Penghuni atas Tanah Negara.

8. Bahwa atas seluruh uraian tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak atas Tanah Negara di Jl. Anggrek RT.04 dan Jl. Melur Rt.05 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Bengkulu tertanggal 7 Agustus 2019, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2019 Kepala kantor Pertanahan Kota Bengkulu memberi tanggapan atas surat permohonan pendaftaran tanah tersebut yang inti dari surat tanggapan tersebut belum dapat dilaksanakan disebabkan belum memenuhi persyaratan sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 pasal 12, Peraturan Badan Pertanahan Nasional RI No.1 tahun 2010.
9. Bahwa atas dasar surat tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tersebut diatas, pada tanggal 7 Agustus 2019 kami mengajukan surat Keterangan tanah tidak sengketa kepada Kepala Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu akan tetapi tidak ditanggapi, selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019 kami kembali mengajukan surat Permohonan keterangan tanah tidak sengketa kepada Lurah Nusa Indah Kota Bengkulu, selanjutnya pada 26 Agustus 2019 lurah Nusa Indah Kota Bengkulu ( Tergugat ) menjawab surat permohonan kami tersebut yang inti dari surat tanggapan tersebut “ Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 07 Agustus 2019 dan tanggal 23 Agustus 2019 dan tanggal 23 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Pihak Kelurahan Nusa Indah, maka dengan ini dapat kami sampaikan bahwa permohonan maaf kami atas keterlambatan untuk membalas surat pertama belum dapat kami kabulkan atas pengajuan Surat Keterangan Tidak sengketa terhadap tanah dimaksud “

Dari surat tanggapan tersebut tidak ada alasan yang akurat atas penolakan surat keterangan tanah tidak sengketa dari Lurah Nusa Indah (Tergugat ) sebab pada kenyataannya di tanah dimana Para Penggugat tinggal tidak tercatat tanah sengketa.

10. Bahwa sebagai bahan pendukung bagi Para Penggugat pada

Halaman 11 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2019 Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan Informasi Status tanah di Jl. Anggrek Rt.04 dan Melur Rt.05 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu & Hard Copy dengan pengesahan Stample dan tanda tangan Pejabat yang Berwenang ( Bukti P-8 ) , selanjutnya pada tanggal 12 September 2019 dengan nomor surat 436/SRT-100.8.01.02.02/IX/2019 Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Sekretariat Jendral Cq Kepala Pusat Data dan Imformasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( Bukti P-9 ) menanggapi surat Para Pemohon yang isinya :

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 Agustus 2019 hal sebagaimana pokok surat, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data pertanahan yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terbatas pada obyek pendaftaran tanah yang terdaftar, dan berdasarkan database Kementerian ditemukan bahwa status tanah yang Saudara ajukan belum didaftarkan atau dibuatkan sertipikat kepemilikan Hak Atas Tanah.
2. Pendaftaran pertama kali untuk bidang tanah yang belum terdaftar dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 6 dan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Sehubungan dengan hal tersebut, silahkan Saudara mengajukan permohonan pendaftaran Hak Atas Tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.

Artinya Pendaftaran Pertama kali untuk bidang tanah yang belum terdaftar dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 6 dan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Sehubungan dengan hal tersebut, silahkan Saudara mengajukan permohonan pendaftaran Hak Atas Tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.

Sehingga rujukan surat ini yang menunjukkan bahwa Lurah Nusa Indah harus mengeluarkan surat keterangan tanah tidak sengketa terhadap para pemohon.

11. Bahwa adapun Surat keterangan tanah tidak Sengketa tersebut

Halaman 12 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami butuhkan untuk melengkapi salah satu persyaratan kelengkapan Permohonan Pendaftaran Hak atas tanah Negara di Jl. Anggrek Rt.04 dan Jl. Melur Rt.05 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.( Bukti P-8)

12. Bahwa akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Tergugat yang menolak dan tidak mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk dikeluarkannya surat keterangan tanah tidak sengketa, Para Penggugat, merasa kepentingannya dirugikan karena tidak dapat melanjutkan proses Pensertipikatan tanah negara tersebut sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yang telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dimana Tergugat tidak mempunyai dasar untuk tidak mengeluarkan surat keterangan tanah tidak sengketa terhadap Para Tergugat sehingga agar Majelis Hakim sudah seligianya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan surat Tergugat tertanggal 26 Agustus 2019 perihal tanggapan atas Permohonan Sura Keterangan tidak sengketa atas tanah Hunuan di Jl. Anggrek Rt.04 dan Jl. Melur Rt.05 Kelurahan Nusa indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dinyatakan tidak mempunyai hukum tetap dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan surat keterangan tanah tidak sengketa kepada para Penggugat terhadap tanah hunian oleh Para Penggugat yang terletak di Jl. Anggrek Rt 04 dan Jl. Melur Rt. 05 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Selanjutnya Majelis Hakim yang menangani Perkara ini, akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan Tergugat kepada Para Penggugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Memerintahkan Tergugat menanggung kerugian Para Penggugat materil Rp. 600.000.000,- dan inmateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- hingga total keseluruhan yang harus Tergugat bayarkan ke pada Para Penggugat secara tunai dan keseluruhan sebesar Rp. 5.600.000.000,-, apa bilah Tergugat tidak menjalankan kewajibannya maka dikenakan saksi tambahan untuk uang dwangsom dari Tergugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,-/ hari.

Halaman 13 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon secara keseluruhan .
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan surat tanggapan Tergugat. Kepada Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 26 Agustus 2019 Perihal tanggapan atas Permohonan Surat keterangan tidak sengketa atas tanah Hunian di Jl. Anggrak Rt.04 dan Jl. Melur Rt.05 Kelurahan Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
4. Mengabulkan surat secara hukum berupa memerintahkan agar Tergugat mengeluarkan surat keterangan tanah tidak sengketa atas tanah Negara yang dihuni/ ditempati kurang lebih 30 tahun lamanya oleh warga sebanyak 20 kepala keluarga yang beralamat di Jl. Anggrek Rt 04 dan Jl. Melur Rt 05 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan membatalkan surat. Dan menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap Surat Tanggapan atas Permohonan Surat Keterangan tidak sengketa Keterangan atas Tanah di hunian di jalan Anggrek Rt.04 dan Jl. Melur Rt.05 Kel. Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tertanggal 26 Agustus 2019 .
5. Mewajibkan Tergugat Kepala Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu Untuk mengeluarkan surat keterangan tanah tidak sengketa atas tanah Negara kepada Para Penggugat sebanyak 20 kepala keluarga (Para Tergugat) yang beralamat di Jl. Anggrek Rt 04 dan Jl. Melur Rt 05 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
6. Memerintahkan Tergugat menanggung kerugian Para Penggugat materil Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan inmateril sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) hingga total keseluruhan yang harus Tergugat bayarkan ke pada Para Penggugat secara tunai dan keseluruhan sebesar Rp. 5.600.000.000,-, apa bilah Tergugat apabila tidak menjalankan kewajibannya maka dikenakan saksi tambahan untuk uang dwangsom dari Tergugat kepada Para Tergugat sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah)-/ hari.

Halaman 14 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl



7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada  
Tergugat

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang, para penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya adapun tergugat dihadiri pula oleh kuasa hukumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak dan oleh karenanya telah menunjuk DWI PURWANTI, SH Hakim mediator akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator upaya perdamaian mengalami kegagalan sehingga dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek gugatan atau obyek sengketa adalah **Surat** Tanggapan atas permohonan surat keterangan tidak sengketa di hunian di Jalan Anggrek RT 04 dan Jalan Melur RT 05 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu adalah Keputusan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 menyatakan: Angka 9 : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 angka 7 *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;*

2. Bahwa Tergugat adalah Lurah Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 menyatakan : Angka 8 : *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
3. Bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 menyatakan: Angka 10 : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
4. Bahwa oleh karena sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Sengketa Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara Aquo. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 47 menentukan : *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*.
5. Bahwa *Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, telah memeriksa dan memutus sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat, dalam Perkara Nomor : 3/P/FP/2019/PTUN.BKL (Putusan Terlampir).*

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi di atas mohon di anggap bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;

Halaman 16 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas akan kebenarannya ;
3. Bahwa Surat Tanggapan atas permohonan surat keterangan tidak sengketa di hunian di Jalan Anggrek RT 04 dan Jalan Melur RT 05 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang dikeluarkan Tergugat sudah tepat atau benar karena tanah hunian yang ditempati Para Penggugat, faktanya bersengketa dengan TNI AD, menurut TNI AD Cq KOREM 041/GAMAS tanah hunian yang ditempati Para Penggugat merupakan tanah milik TNI AD ;
4. Bahwa adanya fakta tanah hunian yang ditempati Para Penggugat bersengketa dengan TNI AD, berdasarkan Surat :
  - Surat KOREM 041/GAMAS Nomor : B/1259/XI/2019, tanggal 13 Nopember 2019, Perihal : Permohonan tidak menerbitkan Sertifikat tanah di atas tanah milik TNI AD ;
  - Surat KOREM 041/GAMAS Nomor : B/598/IX/2013, tanggal 04 September 2013, Perihal : Ketentuan ijin menempati Rumdis di Jl. Melur Kel. Nusa Indah ;
5. Bahwa adanya fakta tanah hunian yang ditempati Para Penggugat bersengketa dengan TNI AD, sikap atau perbuatan Tergugat yang menolak permohonan Para Penggugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah Tidak sengketa sudah tepat atau benar, sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 52 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

*Ayat (1) Syarat sah suatu Keputusan meliputi :*

  - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
  - b. Dibuat sesuai prosedur, dan
  - c. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan

*Ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB.*
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka tidaklah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan justru



tindakan/sikap yang telah dilakukan Tergugat telah mempedomani Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan AUPB, oleh karena itu mohon dalil-dalil Para Penggugat tersebut mohon untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dali tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara Aquo ;

**DALAM KONVENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU :**

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan dan bantahannya dipersidangan baik penggugat dan tergugat masing-masing telah mengajukan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut ;

**BUKTI PENGGUGAT**

- Fotocopy surat tanggapan atas permohonan surat keterangan tidak sengketa atas tanah Hunian di Jl. Anggrek RT.04 dan Jl. Melur RT.05 kelurahan Nusa Indah kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Tanggal 26 Agustus 2019 dari kelurahan Nusa Indah, diberi tanda P-1;
- Fotocopy Surat kuasa pada Tanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda P-2;
- Fotocopy Pendaftaran Atas Tanah Negara tanggal 7 Agustus 2019 kepada Kepala ATR/ Badan Pertanahan Bengkulu, diberi tanda P-3;
- Fotocopy Tanggapan atas surat permohonan pendaftaran Hak atas tanah Negara di Jl. Anggrek RT.04 dan Jl. Melur RT.05 kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dari Kantor Pertahanan Kota Bengkulu , Tanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda P-4;
- Fotocopy Pengajuan surat keterangan tidak sengketa terhadap Rumah Hunian 28 Kepala Keluarga atas tanah Tanah Negara yang beralamat di

Halaman 18 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Anggrek RT.04 dan Jl.Melur RT.05 Kel. Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Tanggal 7 Agustus 2019, diberi tanda P-5;

- Fotocopy keberatan terhadap surat Tanggapan Atas permohonan surat keterangan tidak sengketa terhadap Rumah Hunian 28 kepala keluarga atas Tanah Negara yang beralamat di Jl. Anggrek RT.04 dan Jl.Melur RT.05 kel.Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tertanggal 26 Agustus 2019 tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda P-6;
- Fotocopy Tanda Terima keterangan surat tidak sengketa tanggal 8 Agustus 2019 dari Kantor Kelurahan, , diberi tanda P-6.1;
- Fotocopy menindak lanjuti surat kami tertanggal 7 Agustus 2019 yaitu Permohonan keterangan tanah tidak sengketa atas tanah Negara yang dihuni/ditempati kurang lebih dari 30 tahun lamanya oleh Warga sebanyak 27 Kepala keluarga yang beralamat di Jl. Anggrek RT.04 dan Jl. Melur RT.05 Kel.Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Pada Tanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda P-7;
- Fotocopy Permohonan Informasi Status Tanah di Jl.Anggrek RT.04 dan Melu RT.05 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Hard Copy dengan Pengesahan stample dan tandatangan pejabat yang berwenang. Kepada pejabat pengelola dan dokumentasi Kementerian Agraria Pada Tanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda P-8;
- Fotocopy Jawaban dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Permohonan informasi status tanah di Jl. Anggrek dan Melur RT.05 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, diberi tanda P-9;
- Fotocopy Putusan Perkara No:3/P/FP/2019/PTUN.BKL, diberi tanda P-10;
- Foto salah satu Foto rumah jaman dahulu dan saat ini, diberi tanda P-11;
- Fotocopy Surat Walikota Kepada Danrim 041/Gamas Bengkulu perihal mohon persetujuan, Pada Tanggal 25 Mei 1998, diberi tanda P-12;
- Fotocopy Berita acara rapat membahas pembaharuan acara tanah dengan Komandan Kodim 0407/Korem 041 Gamas Bengkulu di kelurahan Nusa Indah pada tanggal 23 Mei 1998, diberi tanda P-13;
- Fotocopy surat keterangan atas nama EDI ADNAN, diberi tanda P-14.1;
- Fotocopy surat keterangan atas nama SOFYAN HASAN, diberi tanda P-14.2;
- Fotocopy surat keterangan atas nama PS. SETEPUH, diberi tanda P-14.3;

Halaman 19 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat keterangan atas nama ROSLIANA, diberi tanda P-14.4;
- Fotocopy surat keterangan atas nama ISTIYAH, diberi tanda P-14.5;
- Fotocopy surat keterangan atas nama JULIATI, diberi tanda P-14.6;
- Fotocopy surat keterangan atas nama NOPRIYANTO, diberi tanda P-14.7;
- Fotocopy surat keterangan atas nama LANGGENG JATMIKO, diberi tanda P-14.8;
- Fotocopy surat keterangan atas nama ISMANINGSIH, diberi tanda P-14.9;
- Fotocopy surat keterangan atas nama OKTAVIASANTI, diberi tanda P-14.10;
- Fotocopy surat keterangan atas nama AFIYAH, diberi tanda P-14.11;
- Fotocopy surat keterangan atas nama DEDEN BASWANDI, diberi tanda P-14.12;
- Fotocopy surat keterangan atas nama HABIBUNSYAH, diberi tanda P-14.13;
- Fotocopy surat keterangan atas nama NASRUN BASIR, diberi tanda P-14.14;
- Fotocopy surat keterangan atas nama INDRIANI, diberi tanda P-14.15;
- Fotocopy surat keterangan atas nama TRI JUNIARTI, diberi tanda P-14.16;
- Fotocopy surat keterangan atas nama NUR YUSUF SUPRIADI, diberi tanda P-14.17;
- Fotocopy surat keterangan atas nama SUHERMANTO, diberi tanda P-14.18;
- Fotocopy surat keterangan atas nama SITI FATIMAH, diberi tanda P-14.19;
- Fotocopy surat keterangan atas nama M. YUSUF B, diberi tanda P-14.20;

## **BUKTI TERGUGAT**

- Fotocopy Surat dari Komandan Korem 041/Gamas Nomor B/598/IX/2013 tanggal 4 September 2013, diberi tanda T-1;
- Fotocopy Surat dari Kpeala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor: 344/17.17-MP.01.02/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda T-2;
- Fotocopy Surat dari Komandan Korem 041/Gamas Nomor B/1259/XI/2019 tanggal 13 November 2019, diberi tanda T-3;

Halaman 20 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Putusan Nomor: 3/P/FP/2019/PTUN.BKL tanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, baik penggugat maupun tergugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

## **SAKSI PENGGUGAT**

### 1. HUSNI THAMRIN

- Bahwa saksi pernah menjabat Sekwan DPRD Dati II Kotamadya Bengkulu sekitar tahun 1998 ;
- Bahwa saksi tahu ada surat walikota Bengkulu ;
- Bahwa setahu saksi surat tersebut berkaitan dengan pengusulan yang lokasi hunian diberikan ke Penghuni ;
- Bahwa surat tersebut hanya berupa usulan dari walikota Bengkulu ;
- Bahwa saksi yang mengkonsep usulan tersebut ;
- Bahwa penghuni yang dimaksud adalah sebagian orang yang bekerja sebagai Pegawai dan Tentara nasional angkatan darat ;
- Bahwa tanah yang diusulkan tersebut adalah tanah negara ;
- Bahwa sudah ada beberapa rumah yang dihuni oleh sebagian tentara saat itu yang terbuat dari papan dengan beratap ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah usulan tersebut ditindak lanjuti atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini tanah hunian ada suratnya atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut pernah bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa alasan sengketa tersebut karena Lurah Nusa Indah tidak mau mengeluarkan surat keterangan tanah tidak bersengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

### 2. WERDI SUNARWAN,

- Bahwa orang tua saksi adalah anggota TNI tinggal di kompleks hunian di Jalan Anggrek RT 04 dan Jalan Melur RT 05 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dari tahun 1974 s/d 1978,
- Bahwa orang tua saksi pindah dari kompleks tersebut karena ingin punya rumah sendiri ;

Halaman 21 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rumah yang ditinggalkan orang tua saksi, selanjutnya ditempati oleh anggota TNI yang lain ;
- Bahwa yang menempati kompleks tersebut semuanya anggota TNI AD ;
- Bahwa bentuk, ukuran dan warna rumah di kompleks tersebut sama.
- Bahwa setahu saksi saat itu sudah ada 10 rumah yang berdiri dan semuanya dibangun oleh tentara ;
- Bahwa saksi pindah ikut dengan orang tua dari lokasi tanah hunian ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut bersengketa atau tidak
- Bahwa saksi tahu tergugat tidak mau mengeluarkan surat keterangan tanah tidak dalam sengketa ;
- Bahwa setahu saksi , tanah tersebut sampai saat ini tidak memiliki surat ataupun sertifikat ;

## **SAKSI TERGUGAT**

### **1. M. DANI. SH:**

- Bahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara sebagai Kabag Pemerintahan ;
- Bahwa terhadap tanah tersebut pada awalnya milik Pemda Kota Bengkulu, berdasarkan surat penunjukan penggunaan tanah dari Walikota Bengkulu untuk perumahan TNI ;
- Bahwa saksi sebagai Kabag Pemerintahan di Pemda Kota Bengkulu bersama Walikota pernah dipanggil DANREM 041/GAMAS dan juga hadir anggota purnawirawan, selanjutnya keluar Surat tanggal 4 September 2013;
- Bahwa setahu saksi pihak Walikota berpikiran untuk memberikan kepada para penghuni, akan tetapi kenyataannya tanah tersebut sudah menjadi Asset TNI AD dan masuk dalam SIMAK BMN milik TNI AD.
- Bahwa menurut saksi Lurah Nusa Indah menolak untuk menerbitkan Surat karena dalam keadaan sengketa.
- Bahwa saksi pernah memfasilitasi masalah penyelesaian tanah dari Pemerintah Kota Bengkulu kepada Danrem Bengkulu yaitu pada tahun 2013 Walikota Bengkulu adalah HELMI HASAN dimana saat itu Walikota menjelaskan bahwa objek tanah tersebut sudah menjadi aset Mabes TNI dan Pemerintah Kota tidak bisa lagi ikut campur dalam hal pengelolaan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat Komandan Korem 041/Gamas nomor: B/596/IX/2013 tanggal 4 September 2013 ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh TNI-AD ;

Halaman 22 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 di mana hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis dan kedua belah pihak menyatakan cukup tidak adalagi yang ingin disampaikan dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara dipersidangan secara *mutatis mutandis* turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

**TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa tergugat pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut ;

- Bahwa obyek gugatan atau obyek sengketa adalah **Surat** Tanggapan atas permohonan surat keterangan tidak sengketa di hunian di Jalan Anggrek RT 04 dan Jalan Melur RT 05 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu adalah Keputusan Tata Usaha Negara.
- Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 menyatakan: Angka 9 : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*"
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 angka 7 "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;*"
- Bahwa Tergugat adalah Lurah Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 23 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl





Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 menyatakan :  
Angka 8 : "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

- Bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 menyatakan: Angka 10 : "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".
- Bahwa oleh karena sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Sengketa Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara Aquo. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 47 menentukan : "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*".
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, telah memeriksa dan memutus sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat, dalam **Perkara Nomor : 3/P/FP/2019/PTUN.BKL** (Putusan Terlampir).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut ternyata tentang kewenangan untuk mengadili , Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu berwenang untuk mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan telah dikeluarkan putusan sela yang ternyata berkaitan dengan materi dalam eksepsi tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut dan telah diputus dengan amar sebagaimana tersebut diatas, maka eksepsi tergugat tersebut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa perbuatan tergugat yang tidak mengeluarkan surat keterangan tanah tidak sengketa atas tanah Negara yang dihuni/ ditempati kurang lebih 30 tahun lamanya oleh warga sebanyak 20 kepala keluarga yang beralamat di Jl. Anggrek Rt 04 dan Jl. Melur Rt 05 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu serta mengeluarkan Surat Tanggapan atas Permohonan Surat Keterangan tidak sengketa Keterangan atas Tanah di hunian di jalan Anggrek Rt.04 dan Jl. Melur Rt.05 Kel. Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tertanggal 26 Agustus 2019 merupakan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat dalam jawabannya menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa obyek gugatan atau obyek sengketa adalah Surat Tanggapan atas permohonan surat keterangan tidak sengketa di hunian di Jalan Anggrek RT 04 dan Jalan Melur RT 05 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu adalah Keputusan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban tersebut diatas, maka didapat pokok permasalahan/*fudamentum Petendi* dalam gugatan ini sebagai berikut ;

- Apakah perbuatan tergugat yang tidak mengeluarkan surat keterangan tanah tidak sengketa atas tanah Negara merupakan perbuatan melawan hukum dan ;
- Apakah obyek yang dimaksud dalam gugatan *a quo* ini adalah benar dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh tergugat sebagai pribadi atau sebagai pejabat publik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg siapa mendalilkan maka terlebih dahulu berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-14 serta 2 orang saksi adapun tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-3 serta 1 orang saksi ;

Halaman 25 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan posita dan petitum gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan *a quo* telah mendalilkan perbuatan tergugat yang tidak mengeluarkan surat keterangan tanah tidak dalam keadaan sengketa atas tanah Negara yang dihuni ditempati kurang lebih 30 tahun lamanya oleh warga sebanyak 20 kepala keluarga yang beralamat di Jl. Anggrek Rt 04 dan Jl. Melur Rt 05 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, dalam pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut ;

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*goede-zeden*) ;
3. Bertentangan dengan azas "Kepatutan", ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat dengan turut memperhatikan dasar pertimbangan tersebut di atas, unsur-unsur yang terdapat dalam muatan pasal 1365 KUHPerdara itu sendiri yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melawan hukum, yaitu ;
  - a. adanya tindakan yang melawan hukum ;
  - b. ada kesalahan pada pihak yang melakukan;
  - c. ada kerugian yang diderita ;
  - d. adanya hubungan sebab akibat /kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan ;

Dimana 4 syarat tersebut haruslah dipenuhi secara kumulatif untuk dapat dikatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang telah melawan hukum ;

Menimbang, dihubungkan dengan hal tersebut diatas , penggugat dalam gugatan *a quo* menyatakan tergugat yang tidak mengeluarkan surat keterangan tanah tidak dalam keadaan sengketa atas tanah Negara yang dihuni ditempati kurang lebih 30 tahun lamanya oleh warga sebanyak 20 kepala keluarga yang beralamat di Jl. Anggrek Rt 04 dan Jl. Melur Rt 05 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu merupakan perbuatan melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut penggugat telah menghadirkan bukti P-1 yakni tanggapan atas permohonan surat keterangan tidak sengketa atas tanah Hunian di Jl. Anggrek RT.04 dan Jl. Melur RT.05 kelurahan Nusa Indah kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Tanggal 26 Agustus 2019 dari kelurahan Nusa Indah, dimana setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti bukti tersebut, merupakan bentuk tertulis yang dikeluarkan oleh tergugat I yang ditujukan kepada penggugat melalui kuasa hukumnya sebagai Lurah Nusa Indah ;

Menimbang, dengan demikian dapat dimaknai bukti P-1 penggugat tersebut merupakan jawaban yang dikeluarkan oleh tergugat dalam lingkup jabatannya dalam struktur pemerintahan dan bukan atas nama pribadi terhadap tanah hunian dalam gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan bukti P-1 penggugat, dihubungkan dengan gugatan *a quo* dimana permasalahannya adalah surat keterangan tanah tidak dalam sengketa yang tidak dikeluarkan oleh tergugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disebutkan dalam Petitum nomor 2 dan nomor 3 gugatan, yang juga selanjutnya dalam petitum Nomor 5 mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu untuk mengeluarkan surat keterangan tanah tidak sengketa atas tanah Negara kepada Para Penggugat sebanyak 20 kepala keluarga (Para Tergugat) yang beralamat di Jl. Anggrek Rt 04 dan Jl. Melur Rt 05 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas bila dihubungkan dengan prinsip perbuatan melawan hukum dalam konteks pasal 1365 KUHPdata sebagaimana dalam gugatan *a quo*, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat sebagai subyek hukum biasa tanpa atribut jabatan yang melekat dan menyertainya seperti pejabat publik yang dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum biasa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bila subyek hukum biasa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dari perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka sebagai perbuatan melawan hukum biasa (*onrechmatigdaad*) ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan petitum gugatan Nomor 5 dan juga uraian diatas, ternyata dalam gugatan *a quo* menyebutkan Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu untuk mengeluarkan surat keterangan tanah tidak sengketa atas tanah Negara kepada Para Penggugat sebanyak 20 kepala keluarga (Para Tergugat) yang beralamat di Jl.

Halaman 27 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek Rt 04 dan Jl. Melur Rt 05 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Majelis hakim berpendapat petitum nomor 5 tersebut menyebutkan tergugat sebagai subjek hukum/*persoon* dengan atribut jabatannya sebagai Lurah yang termasuk dalam komponen struktur pemerintahan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan yang juga sebagai bagian dari Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum 5 tersebut juga merupakan perintah / *order* dengan kewajiban / *obligation* kepada tergugat sebagai Lurah Nusa Indah, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat (*onrechtmatig overheidsdaad*) dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum biasa (*onrechtmaticgdaad*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan walaupun sama perbuatan melawan hukum baik perbuatan melawan hukum biasa maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa tetapi perbedaannya terletak pada subjek siapa yang digugat dalam gugatan / *Qui Fuit in Iudicium* dan hal tersebut telah dicantumkan bersama-sama dalam petitum gugatan *a quo* ;

Menimbang, dengan demikian dari pertimbangan diatas bila dihubungkan dengan gugatan *a quo* Majelis Hakim berpendapat telah terjadi tumpang tindih Petitum nomor 2, Petitum nomor 3 dan dalam Petitum Nomor 5 yang tidak sesuai dengan posita sebagaimana dalam gugatan ;

Menimbang dari pertimbangan tersebut bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya apabila petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat Obscuur libel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan terhadap petitum lain tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima dan penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Halaman 28 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima /*Niet Onvankelijk Verklaard* ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.336.000,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari SENIN tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami :ARIFIN SANI, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH dan HASCARYO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh ZUBAIDAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa hukum para Penggugat dan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

ARIFIN SANI, SH

HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ZUBAIDAH

## Perincian Biaya:

1.Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00;
2.Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3.Relas Panggilan.....	Rp.	240.000,00;
4.Pemeriksaan Setempat....	Rp.	1.000.000.00;
5.Redaksi.....	Rp.	10.000.00;

Halaman 29 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.Meterai ..... Rp. 6.000.00;+

Rp. 1.336.000,00;

(Satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)